

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan yang dinyatakan tidak terpuji dan juga dinyatakan dalam bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan Negara tetapi juga merugikan kehidupan bermasyarakat. Korupsi di Indonesia bukan merupakan hal asing bagi kita semua. Karena permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah teramat serius dan sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat. Hal ini disebabkan banyak pejabat yang memiliki pengetahuan yang mumpuni tetapi mereka tidak memiliki suatu integritas. Berpendidikan tinggi dan berilmu belum tentu bisa dikatakan bertakwa dan memiliki suatu kredibilitas, karena sulitnya dibuktikan kejahatan yang telah dilakukan.

Korupsi pada pokoknya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya faktor korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi suatu otoritas, korupsi poletik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.¹

Berdasarkan hasil *survey Transparency International Indonesia (TII)*, Negara Indonesia menempati posisi ke-6 dari 133 negara, sebagai Negara dengan korupsi terbanyak di dunia. Salah satu kasus korupsi yang bermsumbangsih besar dalam terjadinya pertambahan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, salah satu kasus seperti ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di perbahharui dengan UU No.20 Tahun 2001

¹ M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hal. 384

Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendefinisikan pemberian dalam arti yang luas dan fasilitasnya.

Penyalahgunaan kedaulatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya tidak hanya berasal dari orang-orang yang memegang jabatan dalam sistem pemerintahan atau kenegaraan, namun, kasus korupsi ini telah merebak hingga ke pelosok-pelosok daerah kabupaten yang dilakukan oleh pejabat disana. Bahkan yang lebih mengharukan yakni korupsi seperti ini telah merantas hingga ke susunan pemerintahan kabupaten yakni seorang kepala dinas pariwisata dan kebudayaannya. “Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang menyertakan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*)”.² Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah mayoritas selalu diawali dengan adanya kesesatan administratif. Patokan tersebut untuk melihat hal yang pertama adalah apakah ada *samenhang* antara klausula yang menyebabkan terjadinya penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya. Dimana jika terjadi kerugian keuangan negara maka sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban terhadap penyimpangan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut menurut Hukum Administrasi merupakan tanggungjawab yang bersifat tunggal yang artinya seorang kepala atau pimpinan yang menjadi pelaku utamanya. Dalam penyimpangan kewenangan dianggap sama dengan unsur melawan hukum.

² Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Unsur "melawan hukum" merupakan "*genus*"nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "*species*" nya. Dalam penyalahgunaan kekuasaan subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subjek deliknya setiap orang.

Untuk tolak ukur "tujuan serta maksud" pemberian wewenang dalam memastikan terjadinya penyalahgunaan kewenangan didapati dengan asas spesialisitas (*specialialiteitsbeginsel*). Asas ini dibebankan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* memuat makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan "*détournement de pouvoir*."

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam terdiri dari:

1. Diskresi

Menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menjabarkan bahwa untuk menaksir penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pengingkaran terhadap kaidah dasar tertulis atau asas kelayakan yang hidup berkembang dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria serta parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kesepadanan dalam rangka mengadakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diaplikasikan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan kejadian tertentu yang genting sifatnya.³

2. Cacat Prosedur

Terbuktinya suatu penyalahgunaan wewenang mengusung keterlibatan yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur, yaitu di samping berimbas pada pencabutan kepastian (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyelewengan wewenang mendatangkan kerugian negara. Bentuk umum yang cukup banyak terjadi korupsi disebuah negara yang ditunaikan oleh pejabatnya antara lain: penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan

wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan keuangan atau transaksi apapun itu pada sebuah Lembaga Kedinasan tentu menjelma permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian keuangan atau transaksi apapun itu pada sebuah Lembaga Kedinasan tentu menjadi permasalahan yang serius karena melibatkan nasib dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pengelolaan keuangan jelas akan membelenggu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana terdapat risiko pidana bagi orang yang kesejahteraan masyarakat dan dapat membebani keuangan negara maupun daerah. Selain itu, perbuatan tersebut juga dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi. “Untuk itu, seseorang yang dengan berencana menyalahgunakan wewenang atau jabatannya yang berbuntut dapat merugikan keuangan negara”.⁴ Aturan yang mendalangi kasus penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dikemukakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau instrumen yang ada padanya karena jabatan atau pangkat yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

³Adji, Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Hukum Pidana. (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan”, 2009.) hal. 75-76.

⁴Adami Chazawi. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Media Nusantara Creative, 2008. Hal 103.

Unsur yang menjadi ciri khas dari tindak pidana korupsi manakala di bandingkan dengan KUHP adalah: “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan membebani keuangan Negara.” Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan” yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, pada pasal ini dikhususkan kepada pegawai negeri atau pejabat publik.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK tidak sekalipun secara terperinci atau akurat merumuskan bahwa kata “sengaja”, oleh karena itu penuntut umum tidak perlu juga secara terperinci atau akurat membuktikan bahwa perbuatan “dengan tujuan menguntungkan” disengaja atau sebab kelalaian. Hal yang terpenting untuk dibuktikan yaitu dengan memiliki perbuatan penyalahgunaan wewenang bertujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau terlebih suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan menguntungkan” secara indikatif sudah terkandung unsur kesengajaan. Pada unsur dolus atau sengaja ditempatkan di depan, maka dari itu dolus atau kesengajaan sudah termasuk melingkupi unsur-unsur delik berikutnya, termasuk juga penyalahgunaan wewenang tersebut.

Berlandaskan uraian ringkas diatas tindak pidana korupsi bukan suatu perkara yang dikatakan berdiri sendiri. Suatu perilaku korupsi banyak sekali dikaitkan dengan berbagai sifat dan berbagai rupa hal. Bukan hanya sifat tetapi banyak faktor-faktor penyebabnya mulai dari internal pelaku korupsi, juga bisa berasal dari berbagai faktor lingkungan yang memaksa untuk melakukan aksi korupsi. Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu di cerminkan dari perangkat hukum yang ada kendati secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penegakannya. Tetapi pada konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan instrumen penegak hukum menjadi patokan penegakannya.

Diantara sejumlah hal yang ditafsirkan sebagai masalah timbulnya tindak pidana korupsi sangat memenangi perhatian dikarenakan tindakan itu dapat merugikan suatu keuangan Negara dan Perekonomian Negara. Dalam hal ini korupsi bisa dikatakan masalah yang serius dimana suatu kasus tipikor yang bahaya untuk pembangunan ekonomi. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31, terdapat hukum acara penyidik yang harus di terapkan. pemeriksaan delik tipikor harus mendapatlan prioritas yang tinggi, artinya dalam persidangan harus di dahulukan dari perkara lainnya. Jika hendak menumpas korupsi di Indonesia, harus dijalankan tanpa pandang bulu, maksudnya adalah semua aparat penegak hukum baik korupsi dengan jumlah besar kendatipun jumlah yang kecil, semua harus dikemukakan ke pengadilan tanpa ada yang diberi ampun. Memedomani peraturan yang berlaku dalam suatu tindak pidana korupsi bahwa suatu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, eksekusi tipikor dapat diadakan ke Jaksa Penuntut, Polisi, dan KPK maka dari itu dalam hal ini sangat butuh dukungan dan kerja sama dalam pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP JURU PELIHARA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 76/Pid.Sus/2011/PN.Kgn., Jo PUTUSAN NOMOR 48 Pk/Pid.Sus/2014).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa ratio decidendi penjatuhan pidana perkara nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Kgn., *Jo* putusan nomor 48 Pk/Pid.Sus/2014?
2. Apa hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada perkara ini mempertimbangkan besar kecilnya kerugian keuangan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas maka diharapkan dapat memahami tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang mendasari hasil pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari pidanaan yang terjadi dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat di analisa dari penelitian berikut ini harapannya dapat bermanfaat untuk ilmu hukum terlebih pada bidang hukum tindak pidana. Hasil dari Analisa berikut ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam suatu ilmu hukum dalam bidang studi kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Dalam suatu Penelitian ini mampu untuk memberikan suatu pikiran atau gagasan baru kepada semua pihak sebagai suatu media yang sifatnya efektif dalam menangkap apa itu dampak dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyandang tujuan sebagai pengetahuan untuk menyusutkan suatu kiprah tipikor yang dapat mengakibatkan hukuman pemidanaan apabila ditemukan korupsi. Bagi penulis penelitian ini sanggup mengembangkan pola pikir atas kecepatan dan pertumbuhan ilmu Hukum.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata Bahasa latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kehormatan.” Kata *corruption* atau *corruptus* yang bermula dari kata Bahasa latin ini turun ke berjibun Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Bahasa Perancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptive* (*korrupctie*).⁵

Sebelum membedah pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan dikaji terkait pengertian tentang tindak pidana itu sendiri. Banyak pendapat yang berbeda dalam menggunakan istilah tindak pidana itu sendiri namun masih memiliki arti yang sama. Pembentuk undang-undang kita mengaplikasikan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak membagikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Menurut kacamata hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal tersebut dapat ditafsirkan dalam bentuk maupun jenis tindak pidana korupsi. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dideskripsikan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada kaidah perundang-undangan nomor 31.

Secara umum menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.” Maksudnya bahwa tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang korporasi tersebut berlandaskan hubungan kerja ataupun hubungan lainnya dalam lingkungan korporasi.

Kebijakan yang bergandengan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terus dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan metode operandi tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada awalnya, peraturan yang mejadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXVIII tentang Delik Jabatan. Dalam perjalanannya, ketentuan yang terdapat dalam KUHP dirasakan tidak cukup untuk meluluhlantakkan perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kondisi ini menghajatkan suatu peraturan yang memberikan kekuasaan kepada penguasa untuk berperan aksi terhadap para pelaku korupsi, maka Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer akhirnya melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Peratuan Penguasa Perang Pusat No Prt/Peperpu/013/1958, merupakan peraturan yang berkeadaan sementara, maka dari pada itu harus dibuat peraturan dalam bentuk undang-undang.

⁵Andrea dalam Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 4.

Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya modifikasi peraturan perundang-undangan, namun faktanya belum dapat menampakkan perubahan yang substansial terhadap penurunan jumlah kasus korupsi dalam penyalahgunaan kekuasaan kepala dinas.

2. Tipe Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Negara Indonesia menurut Lilik Mulyadi. Berikut adalah tipe-tipe yang dimaksud:

1. Tindak pidana korupsi tipe pertama - Yang dimaksudkan pada korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.
 2. Tindak pidana korupsi tipe kedua - Korupsi tipe kedua ini merupakan korupsi yang berhubungan erat dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999.
 3. Tindak pidana korupsi tipe ketiga - Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun 2001. Sebab itu dalam korupsi tipe ini memiliki berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya yaitu: Korupsi yang bersifat penyuapan, Korupsi yang bersifat kecurangan, Korupsi yang bersifat penggelapan, Korupsi yang bersifat pemerasan., Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.⁶
- ### 3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang dengan sadar menggunakan otoritasnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya otoritas tersebut. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

⁶Mulyadi, Lilik. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. PT. Alumni: Bandung, 2011. Hal 79.

Berdasarkan bunyi yang terdapat dalam pasal tersebut, maka yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan wewenangan adalah menggunakan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Dengan demikian yang diartikan jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut yaitu lingkungan pekerjaan yang sedang dipangku atau yang sedang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu juga jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan.

Pada pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menguraikan bahwa mengenai definisi penyalahgunaan otoritas wewenang menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga poin, yakni:

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki implikasi yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

3. Kepastian Hukum

Negara hukum yang mengantongi tujuan untuk menjamin bahwa sebuah kepastian hukum terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang bertujuan sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam suatu hubungan sesama manusia, yang dimaksud akan menjamin prediktabilitas dan mempunyai destinasi untuk menangkal bahwa hak yang terkuat yang berlaku, apabila tidak ada suatu kepastian maka bisa membuat kiprah penegak hukum kehilangan legitimasinya.

Kepastian hukum berupaya membuat seseorang mempunyai suatu keyakinan seperti yang sudah diucapkan, oleh sebab itu mereka akan merasakan kepastian dalam pengetahuannya, dalam suatu hal yang positif kepastian mutlak sebenarnya tidak ada, dalam rangka abstrak mungkin, tetapi harus diketahui bahwa benar wilayah dan suatu kekuatan pandangan itu, maka dari itu perlu dideteksi dasarnya terlebih dahulu.

Sebuah kepastian hukum sangat diperuntukkan demi terwujudnya prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian tersebut, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara cermat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. “Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang, tetapi juga adanya suatu konsistensi dalam suatu putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang diputuskan”.⁷

Kepastian hukum tidak sekalipun memberikan sanksi kepada seseorang yang mempunyai karakteristik buruk, tetapi akan diberikan sanksi adalah perwujudan dari karakteristik yang buruk tersebut, atau bisa membuat cerminan suatu perbuatan yang nyata. Kepastian hukum secara normatif apabila dalam aturan Undang-Undang dibuat dan diundangkan secara pasti, sebab dalam aturan tersebut menjadikan alasan yang jelas dan valid. Jelas yang dimaksudkan adalah tidak membuat keraguan, sedangkan valid yang dimaksudkan menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain, akibatnya tidak berbenturan bahkan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang dicetuskan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berwujud kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 257

4. Putusan Pengadilan

Di dalam suatu Putusan Pengadilan yang menurut Undang-undang Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu ketentuan yang diutarakan hakim dalam pengadilan sidang terbuka, yang bisa menjadi suatu pemidanaan atau lepas dari semua tuntutan hukum yang diselenggarakan dalam sebuah sistem Undang-Undang. Keseluruhan putusan pengadilan tersebut akan ditanggap sah dan memiliki suatu kekuatan hukum apabila hal tersebut disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting untuk terciptanya keadilan hukum. Sebab itu terdapat berbagai macam pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum melepaskan putusan terhadap suatu perkara. Yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Dimaksud dengan pertimbangan hukum yakni pertimbangan hakim yang berlandaskan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sekiranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Sedangkan mengenai penilaian fakta adalah pertimbangan hakim yang berorientasi pada lokasi kejadian, waktu kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut dijalankan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis melukiskan suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat yang ditonjolkan dari hasil

perbuatan terdakwa, serta kondisi atau bahkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa tersebut.

Selain dua jenis pertimbangan yang digunakan hakim sebagaimana yang sudah dielaborasi, dalam prakteknya. Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya: terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah terpidana sebelumnya. Sedangkan, hal-hal yang bersifat meringankan misalnya: terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan, terdakwa belum pernah di pidana, terdakwa mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan, dan lainnya. Putusan suatu pidana dapat dijatuhkan apabila melebihi dari tuntutan pidana yang dikabulkan oleh penuntut umum dengan syarat tidak melebihi dari kapasitas ancaman maksimal yang sudah di tentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, apabila termakbul tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka akan dibentuk suatu tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diimplikasikan untuk meningkatkan kedayagunaan waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

1.6. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)	Skripsi	Rahmat Islami	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan terdakwa Haminuddin berupa pidana sealam 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,-
2.	KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	Yuridis Normatif	Satriya Nugraha (2016)	Unsur "Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Kedudukan/Jabatannya". <i>Détournement de pouvoir atau a bus de droit</i> dalam kepastakaan hukum administrasi diterjemahkan dengan penyalahgunaan

				<p>wewenang, oleh sebab itu dalam penulisan ini istilah yang dipergunakan adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam UU PTPK mempergunakan istilah menyalahgunakan kewenangan. Sebenarnya antara istilah penyalahgunaan wewenang dengan menyalahgunakan wewenang tidak ada perbedaan pengertian. Selanjutnya, kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan Negara atau perekonomian negara" menerangkan bahwa unsur delik tersebut dirumuskan secara formil, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 2 UU PTPK. Pada delik formil akibat yang dilarang tidak perlu terjadi, berbeda halnya dengan delik yang dirumuskan secara materiil. Dari kata "dapat" mempunyai pengertian "potensi", potensi adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara sudahlah cukup tepat untuk membuktikan bahwa unsur ke-3 dari Pasal 3 UU PTPK terpenuhi.</p>
--	--	--	--	--

1.7. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan. Suatu penelitian yang bersifat normatif dapat diperoleh memanfaatkan bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer penelitian yang mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa: buku, jurnal, hasil penelitian serta karya tulis ilmiah.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif yang dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif bisa diinferensi suatu pendekatan yang mempunyai arti mengkaji teori dari kaidah maupun norma-norma aturan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah teori yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menganalogikan atau menelaah suatu teori-teori dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif terhadap putusan Pengadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian yaitu suatu pusat informasi yang dalam cara pencapaiannya melalui fakta peristiwa akan suatu fenomena yang sedang terjadi. Sehingga dengan sumber dapat memperkuat suatu data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keniscayaan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Pasal pelanggaran Pasal 2 *jo.* Pasal 18 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu suatu sumber data yang didapatkan bukan dengan cara langsung dari objek maupun subjek penelitian. Data sekunder atau biasa disebut sebagai data kedua dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan kapabel memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian. Data tersebut didapatkan dari studi kasus putusan nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Kgn., *jo* 48 Pk/Pid.Sus/2014.

1.8. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai kredibilitas akan jabatan pada pejabat publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Maka sistematika dalam penulisan yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu:

a. BAB I

Dalam Bab I ini diuraikan dan dijelaskan tentang latar belakang masalah korupsi serta dari keseluruhan penulisan hukum yang memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dimana semua hal tersebut yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan dan manfaat yang akan

dicapai, kegunaan, metode penulisan hukum, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka. yang didalamnya akan dibahas dan disajikan kajian teoritis (pustaka) sebagai sumber dalam menganalisa permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk memenuhi skripsi berikut ini.

b. BAB II

Pada Bab II berikut ini penulis akan menjelaskan tentang Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Jo. Putusan Nomor 48 Pk/Pid.Sus/2014 yang terdiri dari 3 (tiga) sub judul yang akan lebih lengkap menguraikan isi dari tujuan Bab II yaitu, Duduk Perkara Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Jo. Putusan Nomor 48 Pk/Pid.Sus/2014, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi, dan Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi Terhadap ASN dengan Kerugian Keuangan Negara Dibawah 100 Juta Rupiah.

c. BAB III

Pada Bab III berikut ini penulis akan menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mempertimbangkan Besar Kecilnya Kerugian Keuangan Negara yang terdiri dari 3 (tiga) sub judul pembahasan yakni, Dampak penjatuhan putusan pidana minimum terhadap terdakwa kasus korupsi oleh ASN, Pertanggung jawaban pidana ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, dan Akibat hukum atas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.

d. BAB IV

Pada bagian Bab IV berikut ini menguraikan tentang Penutup dan Saran dari hasil penelitian hukum ini.